



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual kain, bertempat tinggal di abupaten Wajo, sebagai pemohon.

melawan

**Termoho**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 April 2013 di bawah register perkara Nomor 293/Pdt.G/2013/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 April 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/54/IV/2008 tanggal 22 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.



2.

Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 tahun, pernah hidup bersama selama 3 bulan dan dikaruniai seorang - anak bernama Emil Baadillah (umur 5 tahun) sekarang dalam asuhan termohon.

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon.

4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwamai perselisihan disebabkan karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon karena termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya begitupun sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena tidak ada yang menemani orang tua pemohon, berhubung pemohon dan termohon sama-sama anak tunggal dalam keluarga, hal tersebut menyebabkan pemohon dan termohon hanya 3 bulan bersama setelah menikah lalu pisah selama 1 tahun lebih namun berhasil rukun tetapi hanya 2 bulan.

5. Bahwa pada bulan April 2011, termohon meminta pemohon mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya lalu pemohon langsung juga pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i
- ada termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



kep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap

putusan.mahkamahagung.go.id menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon dan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang tertanggal 22 Mei 2013 di bawah register perkara Nomor 372/Pdt.G/2013/PA Skg dan oleh Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/54/IV/2008 tanggal 22 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan April 2011.



- Bahwa yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon. begitu pula sebaliknya Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon, karena orang tua Pemohon sakit-sakitan sehingga sulit untuk ditinggalkan.

- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, pemah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun selama 3 tahun di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon.
- Bahwa dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan, karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu juga Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon yang menyebabkan selalu terjadi cekcok.
- Bahwa saksi tahu karena saksi selalu mengurus dan memperbaiki kalau kedua cekcok, dan menasehati Termohon agar mau bertahan di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon belum mampu untuk membangun rumah sendiri, akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya.
- Bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, pemah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.



Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut juga tidak disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka

permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadimya Termohon, meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu terhadap perkara ini diberlakukan ketentuan khusus, sehingga majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin 21 April 2008.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, demikian sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah



orang tua Termohon, yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun, tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga, karena sering cekcok disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dinilai untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta bahwa temyata Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan demikian sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam

rumah tangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan oleh Termohon sebagai istri yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun.

Menimbang, bahwa disamping itu selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling meperdulikan lagi dan menunjukkan pula bahwa maupun Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, dan 80 Kompilasi

Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disamping telah terbukti juga memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syaria dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M/17 Rajab 1434

H. oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH** sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **'jC**  
**Dra. Hj. Muzdalifah, SH** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh  
penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim anggota

**Dra. Musabbihah, SH.**  
**Drs. Salahuddin, SH.,MH.**



Ketua majelis,

**Dra. Hj. Rudjanah Halim, SH.**

Panitera pengganti

**Dra. Wahda**

<  
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Rp 30.000,00  
Rp 50.000,00  
Rp 150.000,00  
Rp 5.000,00 Rp  
6.000,00

**Jumlah**

**RP 241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).